



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara “Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian” antara:

Manih Binti Masnan, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 01 Juni 1962, Kewarga negaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Garon Barat, Rt 03 / 002, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;

Moch Yasin Bin Masnan, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 31 Desember 1967, Kewarga negaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Garon Barat, Rt 03 / 002, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;

Mungsar Bin Masnan, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 31 Desember 1969, Kewarga negaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Garon Barat, Rt 03 / 002, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;

Bahrudin Bin Masnan, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 25 Maret 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Garon Barat, Rt03/002, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**;

Masuroh Binti Masnan, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 31 Desember 1979, Kewarga negaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Garon Barat, Rt03/002, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT V**;

Hlm. 1 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhibi Bin Masnan, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 10 Agustus 1978, Kewarga negaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Garon Barat, Rt023 / 002, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI**;
Bahwa, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, telah memberikan kuasa kepada **Yandi Dharyandi, S.H.**, Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Yandi, S.H., dan Rekan" yang beralamat di Jl. Raya Muara Pasar, Rt.02/06, Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2017, selanjutnya disebut **para Penggugat**;

M e l a w a n

Sarjo Bin Masnan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp Garon Barat RT 03/02 Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Karno Purnama, S.H., Moch. Djoni Sarosa, S.H., Doddy Harrybowo, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Doddy Harrybowo, S.H., M.H & Associates** Yang berkedudukan di Rukan Jatibening Residen, yang terletak di Jalan Raya Kincan No.45/Kav.4, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2017, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Hlm. 2 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pembatalan *akta van dading* pada tanggal 21 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal yang sama di bawah register perkara Nomor 404/Pdt.G/2017/PA.Ckr., yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama MASNAN BIN MAIL pada hari Selasa, tanggal 14 April 1992, di Kampung Garon Barat RT 03/02 Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi Jawa Barat, semasa hidupnya Almarhum MASNAN BIN MAIL Menikah dengan sorang Perempuan yang bernama SAMI BINTI SAMAN, yang sekarang telah meninggal dunia pada Tahun 1997, dari pernikahan Masnan Bin Mail dengan Sami Binti Saman, mendapatkan keturunan 7 (Tujuh) Orang anak baik laki-laki maupun perempuan yang masing masing bernama :

- a. SARJO BIN MASNAN
- b. MANIH BINTI MASNAN
- c. MOCH YASIN BIN MASNAN
- d. MUNGSAR BIN MASNAN
- e. BAHRUDIN BIN MASNAN
- f. MASUROH BINTI MASNAN
- g. MUKHIBI BIN MASNAN

Hal mana dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Waris, tertanggal 09 September 2013, yang ditandatangani oleh para Ahliwaris Masnan Bin Mail dan atau Para Ahliwaris Sami Binti Saman, yang di ketahui dan dikuatkan serta ditandatangani oleh ketua RT 03, Ketua RW 02, Kepala Desa Setia Laksanan Nomor : 470/724/IX/2013, serta dikuatkan oleh Camat Cabangbungin Nomor : 5972/170/TIB, tertanggal 12 September 2013;

2. Bahwa selain meninggalkan keturunan-keturunan sebagaimana tersebut dalam poin 1, Almarhum **MASNAN BIN MAIL** dan Almarhumah **SAMI BINTI SAMAN** memiliki harta berupa Tanah sawah dan Tanah Darat seluas lebih kurang **178.832 M2 M2**, dengan Perincian sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah sawah seluas lebih kurang 11.496 M2, yang terletak di Kp Garon Barat RT 03/01 Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Surat Pembayaran Hutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 32.18.140.005.006-0064, seluas 11.496 M2 atasnama Sami;
- b. Tanah sawah seluas lebih kurang 4.650 M2, yang terletak di Kp Garon Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Berdasarkan Surat Pewrnyataan Jual Beli Mutlak tanggal 1 Maret 1987 dengan No C 771 Persil 118, Kelas S II atasnama Manih Binti Masnan;
- c. Tanah sawah seluas lebih kurang 9.910 M2, yang terletak Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Berdasarkan Surat Nomor C 1715 Persil 117, Kelas S II atasnama Masnan Bin Mail;
- d. Tanah sawah seluas lebih kurang 8.240 M2, yang terletak Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Berdasarkan Surat Nomor C 403/933, Persil 138, Kelas S II, Berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 19 Maret 1983 Nomor 27/BM/Y/III/III/K/1983, tercatat atas nama Mohamad Yasin Bin Masnan;
- e. Tanah sawah seluas lebih kurang 5.718 M2, yang terletak Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanggal 01 Maret 1987, Nomor C 1089, Persil 117, Kelas S II tercatat atasnama Manih Binti Masnan;
- f. Tanah sawah seluas lebih kurang 14.460 M2, yang terletak di Kp Batu Jaya, Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Berdasarkan Surat Pembayaran Hutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 32.18.150.006.022-690/94-01, tercatat atasnama Sami;
- g. Tanah sawah seluas lebih kurang 11.900 M2, yang terletak di Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Nomor C 1448, Persil 118, dan 119, Kelas

Hlm. 4 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S II, Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23 Agustus 1983 Nomor : 154/BM/Y/VIII/39/1983 tercatat atasnama Mungsar Bin Masnan;
- h. Tanah sawah seluas lebih kurang 6.494 M2, yang terletak di Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat asal beli Sami Binti Saman dari Ahliwaris Saman Bin Ramin;
- i. Tanah sawah seluas lebih kurang 7.670 M2, yang terletak di Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Nomor C 593, Persil 117, Kelas S II, Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Agustus 1995 Nomor : 1612/JB-HP/VIII/1995, atasnama bahrudin Bin Masnan;
- j. Tanah sawah seluas lebih kurang 23.980 M2, yang terletak di Kp Batu Jaya Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.150.006.004-0109.0, tercatat atas nama Masnan Bin Mail dari seluas 23.980 M2;
- k. Tanah sawah seluas lebih kurang 12.000 M2, yang terletak di Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Nomor C 593, Persil 117, Kelas S 4I, Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Agustus 1995 Nomor : 1613/PDP-HP/VIII/1995, atasnama Masuroh Binti Masnan;
- l. Tanah sawah seluas lebih kurang 10.080 M2, yang terletak di Kp Garon Barat, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Nomor SPPT-PBB Nomor 32.18.150.005.007-0022/99-01, tercatat atasnama Sami;
- m. Tanah Darat seluas lebih kurang 2.000 M2, yang terletak di Kp Garon Barat, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat, tercatat atasnama Sarjo;
- n. Tanah sawah seluas lebih kurang 4.000 M2, yang terletak di Kp Garon Barat, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat tercatat dalam SPPT-PBB atasnama Sami;

Hlm. 5 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



- o. Tanah sawah seluas lebih kurang 33.000 M2, yang terletak di Kp Garon Barat, RT 03/02, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Nomor SPPT-PBB, tercatat atasnama Sarjo;
- p. Tanah sawah seluas lebih kurang 9.000 M2, yang terletak di Kp Garon Barat RT 01/01, Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Nomor SPPT-PBB, tercatat atasnama Sarjo;
- q. Tanah sawah seluas lebih kurang 2.000 M2, yang terletak di Kp Garon Barat, RT 03/02, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Nomor SPPT-PBB Nomor 32.18.150.005.007-0022/99-01, tercatat atasnama Sami;
- r. Tanah Darat seluas lebih kurang 2.000 M2, berdiri di atasnya Bangunan Rumah Tinggal Sarjo Bin Masnan, yang terletak di Kp Garon Barat, RT 03/02, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Nomor SPPT-PBB, tercatat atasnama Sarjo;
- s. Tanah Darat seluas lebih kurang 234 M2, yang terletak di Kp Garon Barat, RT 03/02, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai tanah Milik Adat Nomor SPPT-PBB, tercatat atasnama Sami;

Bahwa Jumlah keseluruhan **Harta Peninggalan Alm Masnan Bin Mail seluas Lebih kurang 178.832 M2**, Yang saat sekarang merupakan Harta Peninggalan Almarum Saman Bin Mail dan Almarhumah Sami Bin Saman yang merupakan Budel Warisan baik yang telah dibagikan maupun yang belum terbagikan;

3. Bahwa Kemudian atas Tanah sawah dan tanah Darat yang merupakan Budel Warisan harta Peninggalan Almarhum Masnan Bin Mail dan Almarhumah Sami Binti Saman, berdasarkan Kesepakatan Para Ahliwaris Masnan Bin Mail dan atau Para Ahliwaris Sami Binti Saman dibagikan kepada Para Ahliwaris dengan mendapatkan bagian masing-masing Ahliwaris sebagaimana kesepakatan Para Ahli Waris tanpa

Hlm. 6 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permasalahan atas bagian masing-masing tersebut baik itu kepada Para Penggugat maupun kepada Tergugat;

4. Bahwa kemudian ada bidang-bidang Luas Tanah sawah yang belum masuk kedalam bagian masing-masing para Ahli Waris Masnan Bin Mail dan/Ahliwaris Sami Binti Saman merupakan Budel Warisan yang belum dibagikan kepada Para Ahliwaris yang berhak menerimanya, seluas lebih kurang 19.184 M2, terdiri dari :

a. Tanah Sawah seluas lebih kurang 4.000 M2, SPPT-PBB Nomor : 32.18.140.005.006-0064.0, tercatat atas nama Sami,(Ibu Para Penggugat/Tergugat I) terletak di Kp Garon RT 01/01 Desa Setia Laksana,Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan batas-batas :

Utara : Tanah H. Padul/Mian

Selatan : Tanah Sami

Barat : Tanah Masnan/M.Yasin

Timur : Tanah Masnan;

b. Tanah Sawah seluas lebih kurang 1.914 M2, terletak di Kp Garon Barat RT 03/02 Desa Setia Laksana,Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi Jawa Barat SPPT-PBB Nomor : 32.18.140.005.006-0001.0 Tercatat atas nama Sami (Ibu Para Penggugat/Tergugatdengan batas-batas :

Utara : Tanah Tanggul

Selatan : Tanah Hj Lenih

Barat : Tanah Saman

Timur : Tanah Masnan;

c. Tanah sawah seluas lebih kurang 13.270 M2, SPPT-PBB No : 32.18.140.006.004-0297.0 tercatat atasnama Sarjo Bin Masnan, terletak di Kp Batu Jaya RT 01/01 Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi Jawa Barat yang merupakan Pemecahan dari SPPT-PBB Nomor 32.18.140.006.004-0109.0, tercatat atasnama Masnan Bin Mail seluas lebih Kurang 23.980 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah dahulu Sair sekarang Rohinah

Hlm. 7 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Selatan : Tanah Satibi
Barat : Tanah dahulu Males/Nemin
Timur : Tanah H. Ma'an/H. Nagum

Yang kemudian atas bidang luas tanah sebagaimana tersebut di kuasai oleh SARJO BIN MASNAN/Tergugat tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa seijin dari Para Ahliwaris lainnya dan merupakan tanah yang dipersengketakan, dalam Perkara Nomor : 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr;

5. Bahwa kemudian atas tanah yang dikuasai oleh Sarjo Bin Masnan/Tergugat, berulang kali Para Ahliwaris Masnan Bin Mail untuk segera diselesaikan dan dibagi secara Musyawarah Kekeluargaan, akan tetapi SARJO BIN MASNAN/TERGUGAT, menolaknya dan kemudian tanah tersebut seluas 13.559 M2, di Kuasai oleh Ke- 6 (Enam) orang Ahliwaris Masnan Bin Mail/Para Penggugat dari seluas 19.473 M2, dan selanjutnya atas tanah yang dipersengketakan tersebut ke-6 Ahliwaris Masnan Bin Mail menggugat Waris ke Pengadilan Agama Cikarang, guna untuk mendapatkan keadilan yang hakiki berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan Hukum, yang kemudian ke-6 Ahliwaris tersebut menguasai pengurusannya kepada Advokat/Pengacara Law Office Dzat Dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Bekasi 13 Mei 2016;

6. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, telah dilakukan Gugatan pada Pengadilan Agama Cikarang, dan Gugatan mana telah di Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 0896/Pdt.G/2016/PA. Ckr, tertanggal 17 Mei 2016;

7. Bahwa kemudian atas Perkara Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA, tanpa ada pemberitahuan kepada Ke-6 Para Ahli waris yang dalam hal ini Para Penggugat, yang dilakukan oleh Kuasa Hukum maupun Pihak Pengadilan Agama bahwa Perkara tersebut telah diputus, dan kemudian atas tanah yang dipersengketakan tersebut seluas lebih kurang 19.559 M2 dilakukan Pemasangan Plang, oleh Pihak Tergugat yang dalam hal ini Pihak Sarjo Bin Masnan dan Kuasa Hukumnya;

8. Bahwa atas Pemasangan Plang tersebut yang dilakukan oleh Sarjo Bin Masnan/Tergugat dan Kuasa Hukumnya, Para Penggugat tidak

Hlm. 8 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya, sehingga timbul perselisihan Paham di lokasi Objek sengketa, dan dengan diwakili Kuasa Hukum Tergugat mengatakan kepada Beberapa Penggugat, bahwa Tanah ini sudah Milik Sarjo Bin Masnan, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr yang telah diputus pada tanggal 19 Desember 2016, Para Penggugat kebingungan atas Penjelasan tersebut;

9. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2016, Salah Satu Penggugat yang bernama Mukhibi Bin Masnan, datang ke Pengadilan Agama Cikarang untuk meminta Penjeasan atas Putusan tersebut dan oleh Petugas/Pegawai Pengadilan Agama Cikarang diberikanlah Salinan Putusan Perkara No 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr, setelah membaca isi Putusan tersebut Penggugat merasa Kaget, mengingat Putusan tersebut adalah **Putusan Perdamaian (Vandading)**;

10. Bahwa Salah satu Penggugat yang bernama Mukhibi Bin Masnan, merasa penasaran dan kemudian mengumpulkan seluruh ahliwaris dalam hal ini ke-6 Ahliwaris (Para Penggugat) dari Ke-7 Ahliwaris, di rumahnya, menanyakan apakah Para Ahliwaris dan atau ke-6 Para Penggugat dalam Perkara Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr telah diajak Musyawarah atau Berdamai dengan Sarjo Bin Masnan/Tergugat, bahwa dengan Jawaban yang sama Tidak Pernah ada Musyawarah dan atau di ajak Musyawarah, baik di Pengadilan Agama maupun di Luar Pengadilan Agama membicarakan Perdamaian (dading) dan seluruh Para Penggugat belum pernah menandatangani Akta Vandading sebagaimana Putusan Pengadilan tersebut yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2016;

11. Bahwa dengan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Momor : 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr, yang diputus pada tanggal 19 Desember 2016, dengan Putusan Perdamaian, Para Penggugat Kecewa dan keberatan serta menolaknya, karena seluruh Para Penggugat tidak pernah diajak musyawarah dalam pembuatan Akta Perdamaian pada tanggal 27 Oktober 2016 tersebut, maka adalah wajar jika Para Penggugat mengajukan Pembatalan atas Putusan Pengadilan Agama tersebut kepada dan Melalui KETUA PENGADILAN AGAMA CIKARANG, guna untuk mencari Kebenaran yang Hakiki berdasarkan KETUHANAN YANG

Hlm. 9 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHA ESA , Berdasarkan Hukum Agama Islam dan Berdasarkan Hukum Publik yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat Putusan Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr, dirasakan tidak menemukan Rasa Keadilan dan telah Melanggar Undang-Undang;

12. Bahwa Para Penggugat tidak sependapat sebagaimana Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2016, pada Pasal 3 yaitu mengenai Hak Masing-masing ahliwaris, dimana Objek yang disengketakan diserahkan dan atau merupakan bagian waris dari Tergugat/Sarjo Bin Masnan sebagaimana Poin 1 Sub 1a. Dimana tidak dijelaskan bagian Sarjo Bin Masnan yang telah dikuasai Tergugat yaitu :

Bidang bidang Luas tanah hasil Pembelian Orang Tua Para Penggugat (Saman Bin Mail dan Sami Binti Saman), yang sudah diatas namakan Sarjo Bin Masnan/Tergugat dan masih atas nama Masnan Bin Mail dan atau atas nama Sami Bin Saman yaitu :

a. Tanah Sawah seluas lebih kurang 33.000 M2 terletak di Kp Garon Barat RT 03/02 Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan batas-batas :

Utara : Tanah baroh

Selatan : Tanah Suit/Martini

Barat : Tanah Sami/H.Padul

Timur : Tanah Jawir/Satibi

Tercatat dan diatasnamakan Sarjo (Sarjo Bin Masnan/Tergugat) ;

b. Tanah Sawah seluas lebih kurang 9.130 M2, SPPT-PBB Nomor : 32.18.140.005.0003.0.0, terletak di Kp Garon RT 01/01 Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi Jawa

Barat : dengan batas-batas :

Utara : Tanah Maswah

Selatan : Tanah Saman/Munsar

Barat : Tanah H. Masti

Timur Tanah H. Nagum

Tercatat dan diatasnamakan Sarjo (Sarjo Bin Masnan/Tergugat) ;

c. Tanah Darat seluas lebih kurang 2.019 M2, terletak di Kp Garon Barat RT 03/02 Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin,

Hlm. 10 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang berdiri di atasnya Bangunan Rumah tinggal Tergugat, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Lingkungan/Desa

Selatan : Tanah Jasmar

Barat : Selokan

Timur : Tanah Manih.

Tercatat dan diatas namakan Sarjo/Tergugat I) ;

d. Tanah Darat seluas lebih kurang 1.286 M2, terletak di Kp Garon Barat RT 04/02 Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi Jawa Barat, SPPT-PBB Nomor : 32.18.140.005.001-0140.0, atasnama Sarjo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Iyan

Selatan : Jalan Raya Cabang Bungin

Barat : Selokan

Timur : Tanah Miski.

Tercatat dan diatasnamakan Sarjo/Tergugat I);

e. Tanah Darat seluas lebih kurang 234 M2, terletak di Kp Garon Barat RT 03/02 Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Lingkungan/Desa

Selatan : Tanah Saman

Barat : Tanah Hj Lenih

Timur : Tanah Sayen/Karminah.

Tercatat dan diatas namakan Sami (Ibu Para Penggugat/Tergugat I);

Jumlah Tanah Harta Peninggalan Alm Masnan Bin Mail dan Almarhumah Sami Bin Saman yang dikuasai Sarjo Bin Masnan seluas lebih kurang 45,669 M2, dengan demikian jumlah keseluruhan Tanah Harta Peninggalan Alm Masnan Bin Mail dan Almarhumah Sami Bin Saman yang dikuasai Sarjo Bin Masnan/Tergugat I seluas lebih kurang $19.184 \text{ M2} + 45.669 \text{ M2} = 64.853 \text{ M2}$, dan seluas lebih kurang 45.669 M2, yang dikuasai Tergugat tidak dimasukkan kedalam Akta Perdamaian (Vandading);

Hlm. 11 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan bunyi Akta Vandading Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr, Pasal 5, :

Sub 4 : Apabila timbul perbedaan pendapat dan tafsiran atas Akta Perdamaian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat. ;

Sub 5 : Apabila Musyawarah mufakat tidak tercapai, maka para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya di **KANTOR KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG.** ;

2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian (Vandading) tanggal 27 Oktober 2016, Nomor : 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr yang diputus pada Tanggal 19 Desember 2016, dengan dalil dan berdasarkan :

a. Pasal 130 HIR : (Herzeinne Indonesische Reglemen)

1. Kewajiban mendamaikan Para Pihak yang berperkara ada pada Ketua Pengadilan;
2. Para Pihak yang berperkara hadir pada sidang hari pertama;

b. PERMA NO 1 TAHUN 2016

Tentang Mediasi;

c. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 454 K/Pdt/1991

“Akta Perdamaian dapat dibatalkan jika Isinya bertentangan dengan Undang-Undang“

d. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

- **Pasal 1859 KUHPerdata** :

Dading hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali bilamana :

1. Para Pihak yang terikat oleh Dading menyepakati Pembatalan atau Penarikan kembali kesepakatan tersebut. (MET WEDERZIJSHE TOESTEMMING);
2. Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut Undang-Undang dinyatakan cukup untuk pembatalan/Penarikan Kembali tersebut (UIT HOOFDE DERREDENEN WELKE DE WET DAARTOE VOELDOENTE VERKLAART);

Hlm. 12 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PASAL 1858, 1859, 1860, 1861 KITAB UNGGUNDANG HUKUM PERDATA

Berhubungan dengan Pembatalan Akta Perdamain. ;

- Pasal 1859 – 1864 KUH Perdata

Akta Perdamaian dapat dibatalkan bila :

1. Adanya Kekhilafan (Dwaling), mengenai Orang atau mengenai Objek (Onderwerp) dari sengketanya;
2. Dalam Segala hal bila ada paksaan (Geweld) atau Penipuan (Berdrog);
3. Bahwa Akta Perdamaian (Vandading) Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr yang diputus pada Tanggal 19 Desember 2016, bahwa sangatlah bertentangan dengan Peraturan / hukum dan Undang-Undang, sebagaimana dalam Poin 13 tersebut diatas, mengingat ke-6 Para Ahliwaris Masnan Bin Mail/Para Penggugat, yang diantaranya :

a. Belum pernah diajak dan turut serta dalam Pertemuan/Musyawarah dan belum pernah dilakukan Mediasi di Pengadilan maupun diluar Pengadilan di pertemukannya Para Penggugat dengan Tergugat. (Pasal 130 HIR, Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi);

b. Bahwa Penandatanganan Akta Perdamaian (Vandading) tanggal 27 Oktober 2016 Pihak Para Penggugat tidak pernah tau dan tidak pernah dilibatkan (Adanya kekhilafan mengenai Orang Vide Pasal 1858 KUHPerduta);

c. Bahwa Objek sengketa dalam Akta Perdamaian di serahkan kepada Tergugat, bahwa ini **kesalahan besar dengan pertimbangan kalau Para Penggugat Menyerahkan, untuk apa di Gugat Waris ke Pengadilan Agama ????**... dan adanya perbedaan Luas Objek yang termuat dalam Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2016 tersebut, (adanya kekhilafan mengenai Objek Vide Pasal 1858 KUHPerduta);

Dari uraian-uraian tersebut diatas, adalah wajar jika Para Penggugat Mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian (Vandading) pada Pengadilan Agama Cikarang, sehubungan Pembuatan dan atau isi Akta

Hlm. 13 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vandanding tersebut sangat merugikan Para Penggugat dan bertentangan dengan Undang-Undang;

Untuk itu dengan segala kerendahan hati diatas kehormatan hukum, sudi kiranya Ketua Pengadilan Agama Cikarang dapat memanggil dan memeriksa Pihak-Pihak berperkara dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Ahliwaris Masnan Bin Mail dan Ahli Waris Sami Binti Saman ;
3. Menyatakan menurut hukumMembatalkan Akta Perdamaian (Vandanding) tanggal 27 Oktober 2016 dalam Perkara Nomor : 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tertanggal 19 Desember 2016, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sesuai dan berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku:

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat / Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan majelis telah berusaha menasehati para pihak damai kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 130 HIR, sebelum melanjutkan perkaranya para pihak diwajibkan menempuh mediasi lebih dahulu. Untuk itu, majelis telah menetapkan mediator pilihan Penggugat dan Tergugat bernama: Drs. HM. Fadjri Rivai, S.H., M.H., tertanggal 02 Maret 2017;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 13 April 2017, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena kedua belah pihak

Hlm. 14 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban :

Bahwa, atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat *Ne bis in idem*

1. Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah bersifat *Ne bis in idem* atau *res judicata*;
2. Bahwa, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah diajatkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali (lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 439) ;
3. Bahwa, gugatan Penggugat yang menggugat Akta Perdamaian (Akta van dading - ic. Putusan Dadina Gunaan Waris Nomor perkara 0896/Pdt.G/2016/PA. Ckr tertanggal 19 Desember 2016 yang dikabulkan damai dading) adalah bersifat *ne bis in Idem* ;
4. Bahwa kekuatan hukum yang melekat pada putusan atau penetapan akta perdamaian tersebut diatas disamakan kekuatan hukumnya dengan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) ;
5. Bahwa menurut Pasal 1858 ayat (1) KUHPperdata ; perdamaian diantara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang

Hlm. 15 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghabisan, hal inipun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (mohon lihat M. Yahva Harahap. Ruang lingkup Permasalahan dan eksekusi Bidang Perdata, Gramedia Jakarta. 1995, hlm, 279) :

6. Bahwa, terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan (hukum tetap) itu secara langsung kepadanya, segera setelah putusan diucapkan, langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (mohon lihat Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, NARI, Jakarta, 1994, hlm. 123);

7. Bahwa, pada Putusan Dading Gugatan waris Nomor perkara 0896/Pdt.G/2016/PA. Ckr tertanggal 19 Desember 2016 terdahulu, selain telah berkekuatan hukum tetap, juga pada putusan Perdamaian tersebut bersifat "positif" sehingga melekat azas *ne bis in Idem*, dimana dalam Putusan perdamaian tersebut telah dengan pasti status dan hubungan hukum, baik objek sengketa dan subjek sengketa adalah sama (mohon lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 442) ;

8. Bahwa, pada Putusan Perdamaian diatas, setelah diputus oleh PA. Cikarang pada tanggal 19 Desember 2016 lalu (19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah), tidak diajukan upaya hukum dalam hal Putusan perdamaian telah diterima baik dinyatakan denaan teaaas atau tidak, apabila tenggang waktu banding dan kasasi dilampaui, maka Putusan dianggap diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 20 tahun 1947, dimana Putusan telah mempunyai kekutan hukum tetap apabila terhadap tidak diajukan banding atau tenggang waktu pengajuan banding telah terlampaui ;

Hlm. 16 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan Pasal 46 ayat f l') UU No. 14 tahun 1985 sebagaimana diubah denoan UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Aoung. Putusan PT dalam tingkat banding langsung berkekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya tidak diajukan permintaan kasasi, atau apabila tenggang waktu kasasi telah terlampaui;

10. Bahwa, sedangkan padal Pasal 46 ayat (2) UU No. 5/2004 tto Mahkamah Agung menyatakan :

"Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berpekara, maka pihak berpekara dianggap telah menerima putusan".

11. Bahwa, pada Putusan MA No. 1743 K/Pdt/1983, antara lain dijelaskan ; karena terhadap Putusan PN. Medan No. 396/Pdt/1968 tidak diajukan banding oleh pihak berpekara, putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dalam putusan melekat *ne bis in idem* ;

12. Bahwa, pada Putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat Putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

13. Bahwa juga dalam Putusan MA No. 619 K/Pdt/1984, dinyatakan ; apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga auaatan tidak dapat diterima, (lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, him. 440-441);

Hlm. 17 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



14. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan ; gugatan Penggugat yang menggugat Akta Perdamaian (Akta van dading - ic. Putusan Dading Gugatan Waris Nomor perkara 0896/Pdt.G/2016/PA. Ckr tertanggal 19 Desember 2016 yang dikabulkan damai dading), yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat *ne bis in Idem* ;

15. Bahwa untuk itu, kami Tergugat bermohon agar Majelis Hakim yang Mulia untuk menerima dan mengabulkan eksepsi ini dan menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah TIDAK DAPAT DITERIMA ;

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa, Tergugat menolak seluruh dal – hal yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui Tergugat secara tegas dan hal – hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas adalah satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa benar butir 1 gugatan Penggugat ; yang menyatakan kalau (Alm). Masnan bin Mail telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 14 April 1992 di Kp, garon Barat Rt.03/02 Desa Setia laksana, Kec. Cabang Buning, Kab. Bekasi, Jawa Barat;
2. Bahwa benar semasa hidupnya (Alm). Masnan bin Mail pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sami binti Saman, yang telah juga meninggal dunia pada tahun 1997, dari pernikahannya diatas, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam butir 1 gugatan Penggugat hlm. 3 ;
3. Bahwa benar, selain meninggalkan keturunan (anak-anak), pewaris juga meninggalkan warisan berupa tanah sawah, yang luasnya

Hlm. 18 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanva ±126,499M2 (seratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) bukan seluas 178.832 M2 sebagaimana yang tercantum dalam gugatan ;

4. Bahwa tanah-tanah sawah diatas lokasi terletak di 2 (dua) desa yaitu di Desa lenggah Jaya dan desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bunging, Kabupaten Bekasi ;

5. Bahwa tanah-tanah sawah seluas ± 126.499 M² (seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh sembilan Meter Persegi) yang lokasinya terletak di Desa Lenggah Jaya dan Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi tanah Sawah tersebut diatas telah dibagi-bagikan secara adil dan telah diterima serta dikuasai oleh masing-masing ahliwaris (7 orang anak), sejak tahun 1998 ;

6. Bahwa tanah sawah seluas ± 19.743 M² (Sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang menurut Penggugat belum dibagikan kepada ahli waris lainnya, adalah tidak benar, karena tanah sawah seluas± 19.743 M² merupakan bagian atau hak waris yang diterima Tergugat dari orang tua dan telah digarap dan / dikelola oleh H. SARJO bin Masnan (Tergugat) sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Putusan Dading No. 0896 lalu);

7. Bahwa, paralel dengan butir 5 diatas, atas seluruh tanah peninggalan Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN berupa tanah sawah seluas ± 126.499 M2 (seratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) telah dilakukan pembagian warisan kepada masing-masing ahliwaris dengan besaran hak rincian sebagai berikut (Pasal 3 Putusan dading) :

7.1. H. SARJO BIN MASNAN (TERGUGAT) menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI

Hlm. 19 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BINTI SAMAN seluas ± 19.305 M² (Sembilan belas ribu tiga ratus lima meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah sawah seluas 13.559 M² (tiga belas ribu lima ratus lima puluh Sembilan meter persegi) berlokasi di Kp. Batu Jaya 001 / 01 Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.140.006.0040297.0 atas nama MASNAN BIN MAIL.
- Tanah sawah seluas 1.914 M² (seribu Sembilan ratus empat belas meter persegi) berlokasi di Kp. Garon Barat 003 / 01 Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.140.006.006-0001.0 atas nama SAMI .
- Tanah sawah seluas ± 3.822 M² (tiga ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) berlokasi di Kp. Garon Barat 003 / 01 Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.140.005.006-0064.0 seluas 11.496 M² atas nama SAMI .

7.2. MANIH BINTI MASNAN (PENGGUGAT) menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN seluas ± 20.724 M² (Dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sawah seluas ± 7.664 M (Tujuh ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi berlokasi di Kp. Garon Barat 003 / 01 Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat

Hlm. 20 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.140.005.006-0064.0
seluas 11.496 M2 atas nama SAMI .

➤ Tanah sawah seluas 4.650 M² (empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) berlokasi di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah Tanah Milik Adat berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanggal 1 Maret 1987 dengan Nomor C : 771 Persil : 118 Kelas S.II atas nama MANIH BINTI MASNAN .

➤ Tanah sawah seluas ± 8.410 M² (Delapan ribu empat ratus sepuluh meter persegi) berlokasi di di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan Surat keterangan luran Pembangunan Daerah Nomor : 1715 Persil 117 kelas II seluas 9.910 M2 atas nama MASNAN BIN MAIL .

7.3. MUHAMMAD YASIN BIN MASNAN menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN seluas ± 20.679 M² (Dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :

➤ Tanah sawah seluas 8.240 M² (Delapan ribu dua ratus empat puluh meter persegi) berlokasi di Desa Jaya Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat Nomor C : 403/933 Persil : 138 berdasarkan Akte Jual Beli/ AJB tanggal 19 Maret 1983 Nomor : 27/BM/Y/III/II/K/1983 atas nama MOHAMAD YASIN BIN MASNAN.

➤ Tanah sawah seluas 4.481 M² empat ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi) berlokasi di Desa

Hlm. 21 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah Tanah Milik Adat berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanggal 31 Oktober 1983 atas nama MUHAMAD YASIN

➤ Tanah sawah seluas 5.718 M² (lima ribu tujuh ratus delapan belas meter persegi) berlokasi di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah Tanah Milik Adat berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanggal 01 Maret 1987 Nomor C : 1089 Persil : 117 Kelas S. atas nama MANIH BINTI MASNAN .

➤ Tanah sawah seluas + 2.230 M² (Dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) berlokasi di Kp. Batu Jaya Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.150.006. 022-6901/94-01 seluas 14.460 M² atas nama SAMI.

7.3. MUNGSAR BIN MASNAN menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN seluas ± 18.500 M² (Delapan belas ribu lima ratus meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :

➤ Tanah sawah seluas 11.900 M² (Sebelas ribu Sembilan ratus meter persegi) berlokasi di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat Nomor C : 1448 Persil : 118 dan 119 kelas S.II berdasarkan Akte Jual Beli/ AJB tanggal 23 Agustus 1983 Nomor : 154/BM/Y/VIII/39/1983 atas nama MUNGSAR BIN MASNAN.

➤ Tanah sawah seluas ± 6.600 M² (Enam ribu enam ratus meter persegi) berlokasi di Desa Setia Laksana

Hlm. 22 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat asal beli SAMI BINTI SAMAN kepada ahiiwaris SAMAN BIN RAMIN .

7.4. BHRUDIN BIN MASNAN menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN seluas $\pm 20.381 \text{ M}^2$ (Dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sawah seluas 7.670 M^2 (Tujuh ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) berlokasi di Desa Lenggah jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat Nomor C : 593 Persil : 117 kelas S.41 kahir Nomor : 000-7801 berdasarkan Akte Jual Beli/ AJB tanggal 25 Agustus 1995 Nomor : 1612/JB-HP/VIII/ 1995 atas nama BHRUDIN BIN MASNAN.
- Tanah sawah seluas $\pm 2.230 \text{ M}^2$ (Dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) berlokasi di Kp. Batu Jaya Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.150.006. 022-6901/94-01 seluas 14.460 M^2 atas nama SAMI.
- Tanah sawah seluas 10.481 M^2 (Sepuluh ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi) berlokasi di Kp. Batu Jaya 001 / 01 Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.150.006.004-0109.0 seluas 23.980 M^2 atas nama MASNAN BIN MAIL .

7.6. MASRUOH BINTI MASNAN menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI

Hlm. 23 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAN seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ (Dua belas ribu meter persegi)
dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sawah seluas 12.000 M^2 (Dua belas ribu meter persegi) berlokasi di Desa Lenggah jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat Nomor C : 593 Persil : 117 kelas S.41 kohir Nomor : 000-7801 berdasarkan Akte Jual Beli/ AJB tanggal 25 Agustus 1995 Nomor : 1613/PDP-HP/VIII/ 1995 atas nama MASRUOH BINTI MASNAN .

7.7 MUHIBI BIN MASNAN menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN seluas $\pm 20.080 \text{ M}^2$ (Dua puluh ribu delapan puluh meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sawah seluas 10.080 M^2 (Sepuluh ribu delapan puluh meter persegi) berlokasi di Kp. Garon Barat 003/001 Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.150.005. 007-0022/99-01 seluas 10.080 M^2 atas nama SAMI .
- Tanah sawah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (Sepuluh ribu meter persegi) berlokasi di Kp. Batu Jaya Desa Lenggah jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.150.006. 022-6901/94-01 seluas 14.460 M^2 atas nama SAMI .

8. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat pada butir 4 - 6 hlm. 5-6, yang pada pokoknya menyatakan kalau masih ada sisa tanah sawah seluas $+19.184 \text{ M}^2$ yang belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris Masnan Bin Mail dan Sami binti Saman (orang tua), karena tanah seluas $+19.184 \text{ M}^2$ adalah tanah sawah yang sama seluas \pm

Hlm. 24 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.305 M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus lima meter persegi) yang diterima Tergugat sebagai bagian dari hak warisnya (sesuai dengan Pasal 3 Putusan dading No.0896 lalu) ;

9. Bahwa, juga tidak benar kalau tanah seluas \pm 13.559 M2 dikuasai Tergugat tanpa hak, karena tanah seluas \pm 13.559 M2 adalah tanah sawah yang merupakan bagian dari tanah seluas \pm 19.184 M2 yang telah diterima Tergugat sebagai bagian dari hak warisnya (idem dengan butir 8 diatas) ;

10. Bahwa, Para Penggugat juga secara tegas mengakui telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cikarang dengan No. 0896/Pdt.G/2016/PA.ckr tanggal 17 Mei 2016 melalui Kuasa hukumnya Advokat / Pengacara law office Dzat dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2016 lalu ;

11. Bahwa atas perkara sengketa waris No. 0896/Pdt.G/2016/PA.ckr yang lalu, setelah digelar bukti-bukti masing-masing pihak saat itu, maka atas perkara tersebut berakhir dengan Perdamaian ;

12. Bahwa, benar atas tanah \pm 19.305 M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus lima meter persegi) yang diterima Tergugat sebagai bagian dari hak warisnya (sesuai dengan Pasal 3 Putusan dading No.0896 lalu) telah dipasang Plang nama, agar tidak tertukar dengan tanah-tanah sawah lainnya milik para Penggugat;

13. Bahwa, sebelum terbitnya Putusan Dading No. 0896, majelis hakim saat itu juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa seluas + 19.305 M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus lima meter persegi) pada tanggal 21 Nopember 2016 lalu, dan dihadiri oleh semua pihak baik Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya saat itu juga hadir dan ikut dalam Pemeriksaan Setempat, sehingga sangat tidak benar alasan para Penggugat saat ini yang tidak mengetahui adanya

Hlm. 25 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Putusan dading aquo, maka sangat tidak wajar alasan para Penggugat yang sangat meng-ada-ada untuk membatalkan Putusan Dading aquo .

15. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat butir 12 hlm. 7 - 8 gugatan, yang pada pokoknya menyatakan; kalau Tergugat (H. Sarjo bin Masnan) menguasai masih tanah sawah hasil pembelian orang tua sebagaimana tercantum dalam butir 12 a - e, hal itu tidak benar, karena tanah sawah seluas $\pm 33.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh taa ribu meter persegi) adalah murni milik Tergugat yang dibelinya sendiri, bukan milik orang tuanya ;

16. Bahwa, begitu juga halnya dengan tanah sawah seluas $\pm 9.130 \text{ m}^2$, $\pm 2.019 \text{ m}^2$, $\pm 1.286 \text{ m}^2$ yang semuanya tercatat atas nama Sarjo (Tergugat) adalah murni milik sendiri karena pembelian, bukan baoian waris/peninggalan orang tua, sehingga tanah-tanah sawah tersebut diatas tidak dimasukkan dalam Akta Perdamaian/Dading No. 0896 :

17. Bahwa, alasan para Penggugat yang menyatakan, kalau tidak pernah tau dan tidak pernah dilibatkan mengenai Akta Perdamaian/ Dading No.0896 ialu adalah alasan yang sangat meng ada-ada, karena Para Penggugat sudah memberikan Kuasa yang sah kepada Kepada Kuasa Hukumnya saat itu, dan Kuasanya telah diterima oleh Majelis Hakim, sehingga segala perbuatan dan tindakan hukum Kuasanya adalah sah secara hukum dan mengikat;

18. Bahwa, pada perkara No. 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr lalu, sudah berjalan selama ± 7 (tujuh) bulan lamanya, terhitung sejak Perkara didaftarkan pada tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan terbitnya Putusan dading tanggal 19 Desember 2016; tidak ada satupun dari Pihak para Penggugat yang berkeberatan atas Putusan Perdamaian, tidak ada upaya banding ataupun kasasi atas Putusan Dading aquo ;

Dalam Rekonpensi

Bahwa, hal hal yang telah diuraikan dalam konpensi di atas, adalah termasuk satu kesatuan dalam Rekonpensi ini.

Hlm. 26 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Akta Perdamaian tertanggal 27 Oktober 2016 yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Cikarang melalui Putusannya Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 19 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa atas Putusan dading diatas, dengan amarnya :

Mengadili

1. **Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat;**
2. **Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati bersama sebagaimana tertuang dala Akta Perdamaian (dading) tertanggal 27 Oktober 2016;**
3. **Menghukum Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.811.000,- (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);**

3. Bahwa dalam Pasal 4 Putusan dading diatas, Para Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk mengambil dan menyerahkan tanah sawah seluas \pm 13.559 M² (tiga bekas ribu lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) berlokasi di Kp. Batu Jaya, Rt.001/rw.01, Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi kepada Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa, setelah Putusan dading telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat Rekonpensi telah memperoleh salinan atas Putusan dading diatas, maka diatas tanah sawah seluas \pm 13.559 M² telah dilakukan pemasangan plang nama agar tidak tertukar dengan sawah – sawah milik orang lain, namun saat ini diatas tanah seluas \pm 13.559 M² juga telah dilakukan pemasangan plang nama atas nama para Tergugat Rekonpensi,

Hlm. 27 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal tersebut Penggugat Rekonpensi sangat berkeberatan, karena tindakan Tergugat Rekonpensi melanggar Putusan Perdamaian No.0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat (Sarjo bin Masnan);
- Menyatakan gugatan Para Penggugat (Manih binti Masnan, dkk) tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Akta Perdamaian tanggal 27 Oktober 2016 dalam Putusan Dading No. 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 19 Desember 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dading No.0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 19 Desember 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

Hlm. 28 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Kompensi (Manih binti Masnan, dkk) untuk mentaati Akta Perdamaian tertanggal 27 Oktober 2016;
- Menyatakan Akta Perdamaian tanggal 27 Oktober 2016 dalam Putusan Dading No.0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 19 Desember 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan Putusan Dading No.0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 19 Desember 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Kompensi (Manih binti Masnan, dkk) untuk mencabut plang nama diatas tanah seluas $\pm 13.559 \text{ M}^2$ dan menyerahkan tanah sawah seluas $\pm 13.559 \text{ M}^2$ kepada Penggugat Rekonpensi (Sarjo bin Masnan) tanpa syarat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Replik

Bahwa, atas jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1.....Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tentang Eksepsi satu dan lainnyadan dalam Replik ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan selalu terulang, dan Para Penggugat tetap pada Pendirian dan dalil-dalil Gugatannya;

Hlm. 29 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.....Bahwa Para Penggugat Menolak dengan tegas apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsinya Poin 1 sampai dengan 15, halaman 2 sampai dengan 3, kecuali yang diakui kebenarannya secara hukum;

3. Bahwa Pada dasarnya Tergugat tidak meneliti secara cermat apa yang telah diajukan Gugatan oleh Para Penggugat tentang Subtansi Gugatannya, bahwa apabila dipermasalahkan oleh Tergugat tentang Nebis In Idem maka tentang hal itu haruslah dikesampingkan, disini sangat jelas sekali dan terang benderang Tergugat tidak sama sekali memahami subtansi Gugatan Para Penggugat, bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 0896/Pdt.G/2016/PA. Ckr, tertanggal 19 Desember 2016, Subtansi Gugatan dalam Pokok Perkara Gugatannya adalah Gugatan Waris, sedangkan dalam Perkara Perdata Nomor : 0404/Pdt.G/2017/PA.Ckr yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 21 Februari 2017, subtansi Gugatannya dalam Pokok Perkara adalah Mengenai Pembatalan Akta Perdamaian (Vandading), tertanggal 27 Oktober 2016, disini sangatlah jelas Perbedaannya, dengan demikian Gugatan Tidaklah Nebis In Idem mengingat dalam bunyi Akta Vandading Nomor :0896/Pdt,G/2016/PA.Ckr, Membuka Peluang Daiam Pasal 5 :

Sub 4 : Apabila timbul perbedaan pendapat dan tafsiran atas Akta Perdamaian ini. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara Musyawarah Mufakat;

Sub 5 : Apabila Musyawarah Mufakat tidak tercapai, maka para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya di KANTOR KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG;

Dengan demikian sangat jelas dan terang benderang, Gugatan Para Penggugat tidak lah Nebis In idem sebagaimana Jawaban Tergugat dan Walaupun Putusan Perdamaian Tersebut Bersifat Positif sebagaimana dalam Poin 7, tidak lah melekat Azas Nebis In Idem, mengingat peluang

Hlm. 30 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pasal 5 sebagaimana tersebut diatas dan objek yang dipersengketakan sudah berbeda;

Bahwa disisi lain berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 454 K/Pdt/1991 " Akta Perdamaian dapat dibatalkan Jika isinya bertentangan dengan Undang-Undang"

4. Bahwa dalam Poin 8, 9, 10 dimana jawaban Tergugat sama sekali tidak memahami Tentang Putusan Perdamaian (Vandading), Bahwa Putusan Perdamaian tidak dapat dilakukan Upaya banding dan Upaya Hukum lainnya dalam Perkara Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA. Ckr, tertanggal 19 Desember 2016, Bahwa dan tidaklah Relevan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No 20 tahun 1947 jo Pasal 46 Ayat (1) No 144 Tahun 1985, sebagaimana di ubah dengan UU No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, Namun ada pengecualian yang memungkinkan Suatu Akta Perdamaian bisa dituntut Pembatalannya yaitu apa bila isinya bertentangan dengan Undang-Undang;

5. Bahwa apa yang dituangkan dalam Poin 11, 12, 13 Tentang adanya Putusan Mahkamah Agung sebagaimana jawaban Tergugat, itu sangat lah berbeda dengan Subtansi Gugatan Para Penggugat, disini sangat jelas sekali ketidak Pahaman Tergugat tentang Subtansi Gugatan Para Penggugat, yang pada dasarnya Akta Perdamaian Dapat dibatalkan sebagaimana Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 454 K/Pdt/1991, jo Pasal 1858, Pasal 1859,1860,1861 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

6.....Bahwa diperkuat kembali oleh PERMA NO 1 TAHUN 2008 Jo PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI J O PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1944 K/Pdt.G/1991; Merumuskan Norma, Suatu Akta Perdamaian yang disepakati Penggugat dan Tergugat dalam sengketa Gugatan Perdata di Pengadilan, kemudian Kesepakatan itu disahkan Hakim dengan jalan menuangkan dalam Akta Perdamaian, apabila ternyata dalam Akta

Hlm. 31 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



tersebut terdapat Eror In Persona, maka Perjanjian Damai tersebut Tidak Sah karena terdapat kekhilafan Para Pihak;

Hal mana dalam Perkara Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA. Ckr, tertanggal 19 Desember 2016, dalam Pembuatan Akta Vandading tanggal 27 Oktober 2016, terdapat dan adanya Kekhilafan (Dwaling) mengenai Orang atau mengenai Objek (Onderwerp) dari sengketanya, yaitu Para Penggugat tidak pernah diikutsertakan dan menandatangani serta mengetahui Akta Vandading dan Kesalahan Objek yang disengketakan diserahkan seluruhnya kepada Tergugat;

Maka: Sepanjang Eksepsi tentang hal itu (Nebis In Idem) haruslah ditolak dan dikesampingkan.;

III. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENS1

1.....

Bahwa Para Penggugat Kompensi tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam Gugatan maupun eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam Replik ini;

2.....Bahwa Para

Penggugat Kompensidengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;

3.....Bahwa Gugatan Para Penggugat Kompensi telah

dibenarkan oleh Tergugat dan tidak benar dalam jawaban Tergugat pada poin 3 dan 5 halaman 5, yang menyatakan bahawa Harta Peninggalan Almarhum Masnan Bin Mail dan Almarhumah Sami Binti Saman Seluas 126.499 M2, itu adalah karangan dan ocehan dari Tergugat yang sangat mengada ngada, dan memutar balikan Fakta, yang kenyataannya Luas seluruh Harta Peninggalan seluas lebih

Hlm. 32 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Kurang 178.832 M2, yang terletak di dua Desa yaitu Desa Lenggah Jaya dan Desa Setia Laksana;

4..... Bahwa tidak benar jawaban Tergugat dalam Poin 6, justru Tergugat Pandai memutar Balikan Fakta, dan sangat mengada-ngada dan hanyalah karangan agar orang mempercayainya, padahal sangat lah tidak mendasar, justru Harta Peninggalan yang seluas 19.743 M2, merupakan Budel Warisan yang belum dibagi waris kepada Para Ahliwaris yang berhak menerimanya yaitu Para Penggugat dan Tergugat. Dan Tidak benar tanah seluas 19.743 M2 merupakan bagian dari Tergugat, mengingat Tergugat sudah mendapatkan waris melebihi bagian Para Penggugat yaitu Tergugat telah menerima Waris seluas lebih kurang 45.669 M2, tetapi bagian Waris tersebut tidak diakui oleh Tergugat dan tidak dimasukkan kedalam AKTA PERDAMAIAN (VANDADING);

5.....Bahwa tidak benar jawaban dari Tergugat pada Poin 7, dimana Luas seluruh Harta Pen i ngga la n Al m a rhu m Masnan Bin Mail dan Almarhumah Sami Binti Saman seluas lebih Kurang 126.499 M2, pada kenyataannya Luas seluruh Harta Peninggalan Almarhum dan Almarhumah seluas lebih kurang 178.832 M2, yang kesemuanya terletak di dua Desa yaitu Desa Lenggah Jaya dan Desa Setia Laksana,

6. Bahwa tidak benar dalam Poin 7.1, Bagian Sarjo Bin Masnan/Tergugat seluas 19.305 M2, mengingat Bagian Sarjo Bin Masnan/Tergugat yang sebelumnya tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat telah mendapat Bagian Waris seluas lebih kurang 45.669 M2, yang bagian waris tersebut melebihi bagian dari Para Penggugat, tetapi bagian Waris tersebut tidak diakui oleh Tergugat dan tidak dimasukkan kedalam AKTA PERDAMAIAN (VANDADING), tetapi justru Harta Peninggalan Almarhum dan Almarhumah seluas 19.743 yang merupakan Budel Warisan yang belum dibagi, diakui merupakan bagian waris dari Tergugat dan dimasukkan ke dalam Akta Vandading,

Hlm. 33 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



jelasan hal ini sangat bertentangan dengan Undang – Undang dan aturan hukum Syariat Islam.

7. Bahwa jawaban Tergugat dalam poin 8 dan 9 adalah tidak benar, justru disini Tergugat telah memutarbalikan fakta, dan telah memanipulasi data bahwa seolah-olah, tanah seluas 19.305 sebagai bagian waris dari Tergugat, padahal diketahui dengan sebenarnya tanah seluas sebagaimana tersebut adalah merupakan budel warisan yang belum dibagi waris kepada yang berhak menerimanya, (Para Penggugat dan Tergugat) dengan demikian penguasaan tanah tersebut merupakan tanpa hak dan melawan hukum dan wajar jika Para Penggugat mengajukan gugatan Pembagian kepada Pengadilan Agama Cikarang guna mendapatkan keadilan yang hakiki berdasarkan hukum dan syariat Islam. Sebagaimana jawaban Tergugat dalam poin 10 dan 11, tetapi kenyataannya bukanlah keadilan yang didapat tetapi malah putusan tersebut diputus dengan damai tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat;

8. Bahwa benar dalam perkara Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr yang diputus pada tanggal 19 Desember 2016 dengan jalan perdamaian, akan tetapi dalam pembuatan Akta Perdamaian (Vandading) tersebut tertanggal 27 Oktober 2016, terdapat kekeliruan dan isinya bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana diatur dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 454 K/Pdt/1991, Akta Perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan Undang-Undang dan berdasarkan Pasal 1859-1864 KUH Perdata : Akta Perdamaian dapat dibatalkan bila:

1. Adanya kekhilafan (Dwaling), mengenai orang atau mengenai objek (onderwerp) dari sengketanya;
2. Dalam segala hal bila ada paksaan (Geweld) atau penipuan (Berdrog);

Dan sebagaimana dalam Poin 17, tidak serta merta Penerima Kuasa dapat berbuat dan mengambil tindakan secara Hukum adalah sah menurut hukum dan mengikat, jelas ha! ini bertentangan dengan PERMA

Hlm. 34 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 1 TAHUN 2016 Tentang Mediasi, dengan demikian ketidaktahuan Para Penggugat dan tidak pernah diajak dalam Forum Musyawarah Pembuatan Akta (Vandading) tertanggal 27 Oktober 2016 jelaslah hal tersebut bertentangan dengan Hukum dan Pertauran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau Hukum Wajib mengikuti prosedur Penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan dalam Pasal 6 Ayat (1) Para Pihak Wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau didampingi oleh Kuasa Hukum;

9. *Bahwa tidak benar jawaban Tergugat dalam Poin 15 dan 16, Bahwa Luas Tanah lebih kurang 33.000 M², Luas tanah seluas lebih kurang 9.130 M², Luas tanah 2.019 M² dan Luas 1.286 M² yang sudah diatasnamakan Tergugat adalah sebagai Milik Tergugat yang dibelinya sendiri, ini akal licik dan picik dari Tergugat, semua Para Ahli Waris Masnan Bin Mail tidak ada Satupun Ahliwaris yang benar-benar membelinya dari hasil biaya sendiri, semuanya Orang Tua (Masnan Bin Mail), hal ini adalah diakuinya oleh Para Penggugat dan benar adanya, hanya Tergugat lah yang tidak mengakuinya, sehingga terjadilah perselisihan paham di antara Para Penggugat dan Tergugat;*

10. Bawa jawaban Tergugat dalam Poin 18, sangatlah mengada-ngada, dan ketidak tahuan dari Tergugat bahwa Perkara yang diputus dengan Perdamaian tidak dapat melakukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi, karena Hakim menilai dengan Akta Perdamaian (Vandading) merupakan penyelesaian sengketa berakhir bagi Para Pihak yang berperkara dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mengingat dalam Perkara Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr, yang diputus pada tanggal 19 Desember 2016 dengan jalan Perdamaian, akan tetapi dalam Pembuatan Akta Perdamaian (Vandading) tersebut tertanggal 27 Oktober 2016, terdapat kekeliruan dan/atau Kekhilafan dan isinya bertentangan dengan Undang-Undang, sebagaimana diatur dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 454 K/Pdt/1991, Akta

Hlm. 35 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan Undang-Undang.;

Bahwa Para Penggugat berkesimpulan, apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya merupakan akal licik dari Tergugat, yang pada dasarnya Tergugat sudah beritikad buruk dan sudah direncanakan dengan tujuan tidak akan membagi waris berdasarkan aturan hukum maupun syariat islam kepada Para Penggugat, maka sangatlah jelas perbuatan Tergugat yang berbelit belit dan akal-akalan memutarbalikan fakta, adalah sutan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan hukum dan Syariat Islam, yang menimbulkan kerugian kepada Para Pengugat, maka adalah Wajar jika Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian (Vandading) kepada Tergugat melalui Ketua Pengadilan Agama Cikarang, agar mendapatkan keadilan yang hakiki;

Maka jawaban Tergugat tentang hal itu patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi uraikan dalam Gugatan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalam Replik ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan selalu terulang baik dalam Gugatan maupun dalam Replik ini;
2. Bahwa Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, secara keseluruhan kecuali yang diakui kebenarannya dan nyata secara hukum;
3. Bahwa Tidak Benar dalam Poin 2, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menandatangani Akta Perdamaian tertanggal 27 Oktober 2016 dalam Putusan Nomor

Hlm. 36 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0896/Pdt..G/2016/PA.Ckr, yang diputus pada tanggal 19 Desember 2016 dengan amar Putusannya sebagai termaktub dalam Poin 2;

4. Bahwa tidak benar dalam Poin 3 dalam Pasal 4 Putusan Dading Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Tanah sawah seluas lebih kurang 13.559 M2, berlokasi di Kp Batu jaya RT 01/01 Desa Lenggah Jaya, Kecamatan cabang Bungin Kabupaten Bekasi Jawa Barat kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, karena Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Tidak pernah menandatangani dan diajak untuk bermusyawarah dalam Pembuatan Akta Perdamaian (Vandading) tertanggal 27 Oktober 2016;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan dilakukannya pemasangan Plang oleh Penggugat Rekonpensi, merasa keberatan walaupun mengacu pada Putusan Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr, yang diputus pada tanggal 19 Desember 2016, mengingat Putusan tersebut didasari dengan Putusan Perdamaian (Vandading), yang disisi lain bahwa Tergugat Rekonpensi tidak merasa membuat dan bermusyawarah serta menandatangani Akta Perdamaian yang dijadikan dasar Dalam Putusan Perkara Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr, yang diputus pada tanggal 19 Desember 2016 .;

6. Bahwa sangat beralasan dan berdasarkan hukum Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memasang Plang, sebagai bentuk Perlawanan atas Putusan Perkara Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr, yang diputus pada tanggal 19 Desember 2016, bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Akta Perdamaian tersebut hanyalah di duga di Rekayasa yang dibuat oleh Para Penerima Kuasa, mengingat sebagaimana dalil Gugatan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Bahwa Para Penggugat mendalilkan Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian (Vandading) Tanggal 27 Oktober 2016, Nomor 0896/Pdt.G/2.016/PA.Ckr, yang diputus pada tanggal 19 Desember 2016, sangat bertentangan dengan :

Hlm. 37 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



a. Pasal 130 HIR : (Herzeinne Indonesische Reglemen)

1. Kewajiban mendamaikan Para Pihak yang berperkara ada pada Ketua Pengadilan;
2. Para Pihak yang berperkara hadir pada sidang hari pertama;

b. PERMA NO 1 TAHUN 2016

Tentang Mediasi;

c. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 454 K/Pdt/1991

"Akta Perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan Undang- Undang";

d. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pasal 1859 KUH Perdata

Dading hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali bilamana :

1. Para pihak yang terkait oleh Dading menyepakati Pembatalan atau Penarikan kembali kesepakatan tersebut (MET WEDERZIJSHE TOESTEMMING);
2. Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut Undang-Undang dinyatakan cukup untuk pembatalan / penarikan kembali tersebut (UIT HOOFDE DERREDENEN WELKE DE WT DAARTOE VOELDOENTE VERKLAART);

- **Pasal 1858, 1859, 1860, 1861 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Berhubungan dengan Pembatalan Akta Perdamaian;

- **Pasal 1859 – 1864 KUH PERDATA**

Hlm. 38 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Akta Perdamaian dapat dibatalkan bila :

1. *Adanya kekhilafan (Dwaling), mengenai orang atau mengenai objek (Onderwerp) dari sengketanya;*
2. *Dalam segala hal bila ada paksaan (Geweld) atau Penipuan (Berdrog);*

Berdasarkan alasan – alasan hukum dan keberatan atas, eksepsi, jawaban Tergugat maupun gugatan Penggugat Rekonpensi yang telah dibuat dan diajukan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati diatas kehormatan hukum dan kepentingan hukum, sudi kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan memeriksa replik atas jawaban Tergugat yang disertai gugatan Rekonpensi ini, dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

IV. DALAM EKSEPSI

1. *Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;*

V. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. *Menolak jawaban Tergugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;*
2. *Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan;*

DALAM REKONPENSI

- *Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;*

Hlm. 39 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

.....Menghukum Tergugat
Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara
ini menurut hukum;

Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menagani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut dan berdasarkan hukum;

Bahwa, pada persidangan tanggal 15 Juni 2017 dan tanggal 06 Juli 2017, Para Penggugat / Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat / Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakhadiran Tergugat / Kuasanya tidak terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Surat Bukti :

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya; Para Penggugat / Kuasanya mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto kopi bermaterai cukup Surat Kematian No.474.3/714/IX/2013, atas nama: MASNAN yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Setialaksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, tanggal 10-09-2013. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai bukti (P.1);
2. Foto kopi bermaterai cukup Surat Kematian No.474.3/719/IX/2013, atas nama: SAMI yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Setialaksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, tanggal 10-09-2013. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis

Hlm. 40 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai bukti (P.2);

3. Foto kopi bermaterai cukup Surat Keterangan Waris tertanggal 09 September 2013. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai bukti (P.3);

4. Foto kopi bermaterai cukup Surat Keterangan Waris tertanggal 09 September 2013. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai bukti (P.4);

5. Foto kopi bermaterai cukup Akta Perdamaian Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai bukti (P.5);

Bahwa, pada persidangan tanggal 20 Juli 2017, Penggugat / Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat / Kuasanya tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Bahwa persidangan pada hari ini adalah pembuktian lanjutan, namun oleh Penggugat belum lengkap maka, majelis menunda persidangan sampai pada tanggal 10 Agustus 2017;

Bahwa, pada persidangan pada tanggal 10 Agustus 2017, Penggugat / Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat / Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat / Kuasanya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, selanjutnya Penggugat / Kuasanya mengajukan bukti tambahan berupa surat :

Hlm. 41 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216164107620017, atas nama: MANIH, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 05-10-2012. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai bukti (P.6);

7. Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216163112670017, atas nama: MOCH. YASIN, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 05-10-2012. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai bukti (P.7);

8. Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216163112690023, atas nama: MUNGSAR, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 21-10-2012. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai bukti (P.8);

9. Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216162503710001, atas nama: BAHRUDIN, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 21-10-2012. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai bukti (P.9);

10. Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216167112790004, atas nama: MASUROH, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada

Hlm. 42 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-10-2012. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai bukti (P.10);

11. Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216161008780004, atas nama: MUKHIBI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 25-09-2014. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai bukti (P.11);

Bahwa, persidangan tanggal 07 September 2017, Penggugat / Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat / Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan padahal telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

Saksi – Saksi :

Bahwa, telah dihadapkan pula saksi di persidangan masing – masing bernama:

Saksi Pertama:

Wardi bin Endong, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Garon Barat, Rt.03, Rw.02, Desa Setialaksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga dekat dengan Para Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama: SARJO, kakak kandung Para Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Para Penggugat adalah 7 (tujuh) bersaudara yaitu:
1. Sarjo bin Masnan, 2. Manih binti Masnan, 3. Moch. Yasin bin Masnan, 4.

Hlm. 43 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungsar bin Masnan, 5. Bahrudin bin Masnan, 6. Masuroh binti Masnan, Mukhibi bin Masnan;

- Bahwa, setahu saksi, mereka (Para Penggugat) mempermasalahkan isi surat perdamaian mengenai tanah warisan terdiri 7 (tujuh) hektar, yang 5 (lima) hektar sudah dibagi, tapi yang 2 (dua) hektar dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa, pada saat membuat akta perdamaian, Para Penggugat merasa tidak pernah diajak musyawarah;
- Bahwa, Para Penggugat tidak tahu, tiba – tiba Tergugat melarang Para Penggugat mengolah sawah yang terdiri dari 2 hektar tersebut;
- Bahwa, mereka mengatakan tidak ada musyawarah baik di pengadilan maupun di luar pengadilan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

Kasman bin Sanwani, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Garon Barat, Rt.003, Rw.002, Desa Setialaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga dekat dengan Para Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Para Penggugat adalah 7 (tujuh) bersaudara yaitu:
 1. Sarjo bin Masnan, 2. Manih binti Masnan, 3. Moch. Yasin bin Masnan, 4. Mungsar bin Masnan, 5. Bahrudin bin Masnan, 6. Masuroh binti Masnan, Mukhibi bin Masnan;
- Bahwa, setahu saksi, mereka (Para Penggugat) mempermasalahkan isi surat perdamaian mengenai tanah warisan terdiri 7 (tujuh) hektar, yang 5 (lima) hektar sudah dibagi, tapi yang 2 (dua) hektar dikuasai oleh Tergugat;

Hlm. 44 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat membuat akta perdamaian, Para Penggugat merasa tidak pernah diajak musyawarah;
- Bahwa, Para Penggugat tidak tahu, tiba – tiba Tergugat melarang Para Penggugat mengolah sawah yang terdiri dari 2 hektar tersebut;
- Bahwa, Para Penggugat tidak mengetahui ada musyawarah di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut; Para Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas putusan ini, majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat / Kuasa Hukumnya hadir persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 5 ayat (5) halaman 10 Akta Perdamaian (*Van Dading*) menyebutkan bahwa, *apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang. Berdasarkan klausula diatas, majelis memahami bahwa, setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian (Pakta Sun Servanda = Agreements must be kept) dan sebagai perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: 1) semua persetujuan*

Hlm. 45 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; 2) persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan argumen hukum (*ratio legis*) tersebut majelis berpendapat bahwa, perkara ini termasuk dan atau menjadi wewenang Pengadilan Agama dimaksud untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo Pasal 130 HIR sebelum melanjutkan pokok perkaranya, para pihak diwajibkan menempuh mediasi. Oleh karena itu, majelis menetapkan mediator bernama: Drs. HM Fadri Rivai, S.H., M.H., tertanggal 02 Maret 2017;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2017 dan tanggal 08 Maret 2017, atas permintaan para pihak mediasi dilanjutkan pada tanggal 16 Maret 2017, namun para pihak tidak mengikuti mediasi. Sementara itu, waktu (*alokasi*) untuk mediasi telah habis, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 April 2017 bahwa, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya; Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa, gugatan Penggugat *ne bis in idem* atau *res judicata*. Artinya apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka, terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada majelis agar menerima eksepsi Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menolak dengan tegas eksepsi tersebut dengan alasan bahwa, Tergugat tidak mengerti sama sekali *substansi* gugatan dalam perkara Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr tertanggal 19 Desember 2016 pokok perkaranya adalah mengenai gugatan waris, sedangkan dalam perkara Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.Ckr tertanggal 21 Februari 2017 adalah tentang Pembatalan Akta Perdamaian (*Vandading*). Dengan demikian – menurut Para

Hlm. 46 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat - gugatan Para Penggugat tidak *nebis in idem*. Oleh karena itu, Para Penggugat memohon eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem* ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya; Para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 foto kopi Surat Kematian atas nama: MASNAN, (P.2) foto kopi Surat Kematian atas nama: SAMI, (P.3) foto kopi Surat Keterangan Waris almarhum MASNAN, (P.4) foto kopi Surat Keterangan Waris almarhumah SAMI, (P.5) Salinan Akta Perdamaian (*Vandading*) Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, majelis perlu mengetengahkan pengertian *ne bis in idem* biasa juga disebut *exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Misalnya, suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1917 KUHPerdata menyebutkan bahwa: "*Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.*

Untuk menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula". Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 440, menafsirkan bahwa, "*Ketentuan dalam paragraf kedua pasal tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata. Kemudian khusus untuk prosedur penanganan perkara ne bis in idem di pengadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas Ne Bis In Idem*";

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan pasal diatas maka, inti kandungannya adalah 1. Objek yang sama; 2. Pihak yang sama; 3. Alasan / dalil gugatan yang sama. Jadi ketentuan bahwa, perkara itu dapat dikategorikan *ne bis in idem* adalah harus memenuhi unsur sebagaimana tersebut secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 647K/Sip/1973 tanggal 13-04-1976 yang menyatakan: "*Ada atau tidaknya*

Hlm. 47 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas ne bis in idem tidak semata – mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”; putusan yang menjadi contoh misalnya Putusan Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 yang menyatakan: “Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak – pihak dalam perkara yang sudah diputus dulu, maka tidak ada “nebis in idem”. jo. Putusan Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975 yang menyatakan: “Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara No.597/Per/1971/P.N Mdn, tetapi karena pihak – pihaknya tidak sama dan tidak ada ne bis in idem;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* – menurut majelis – bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena Para Penggugat mengajukan pembatalan Akta Perdamaian (*Vandading*) ini dengan alasan karena Para Penggugat merasa tidak pernah ada musyawarah atau diajak musyawarah, baik di Pengadilan Agama maupun di luar Pengadilan Agama serta Para Penggugat belum pernah menandatangani *Akta Vandading* yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa, gugatan terhadap putusan perdamaian (*akta van dading*) Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 19 Desember 2016 sudah tidak dimungkinkan lagi upaya hukum banding karena, sudah berkekuatan hukum tetap. Namun majelis tidak sependapat karena, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 454 K/PDT/1991 menyatakan bahwa “*akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang – undang*”. Berdasarkan yurisprudensi ini majelis memahami bahwa, pembatalan terhadap putusan perdamaian masih dimungkinkan apabila ternyata isinya bertentangan dengan undang – undang;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, majelis sepakat bahwa, eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Akta Perdamaian (*Vandading*) Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Hlm. 48 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena Para Penggugat merasa kecewa dan keberatan serta menolak akta tersebut tidak pernah diajak musyawarah dalam pembuatan Akta Perdamaian baik di dalam maupun di luar Pengadilan Agama dan belum pernah menandatangani Akta *Vandading* tertanggal 27 Oktober 2016. Oleh karena itu, Para Penggugat memohon akta perdamaian tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak seluruh hal – hal yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui Tergugat secara tegas dan hal – hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas adalah satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa, almarhum Masnan bin Mail meninggalkan warisan berupa tanah sawah seluas $\pm 126.499 \text{ M}^2$ (*seratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi*) bukan seluas 178.832 M^2 (*seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi*) yang lokasinya terletak di Desa Lenggah Jaya dan Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi dan sudah dibagi-bagikan secara adil dan telah diterima serta dikuasai oleh masing-masing ahliwaris sebanyak 7 (tujuh) orang anak sejak tahun 1998;

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan mengenai pembuatan Akta Perdamaian / *Dading* No.0896, adalah mengada-ada karena, Para Penggugat sudah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, sehingga segala perbuatan dan tindakan hukum kuasanya adalah sah dan mengikat. Oleh karena itu, Tergugat menyatakan bahwa, putusan Akta Perdamaian (*Vandading*) 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 19 Desember 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juni 2017 dan tanggal 06 Juli 2017, Para Penggugat / Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat / Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakhadiran Tergugat / Kuasanya tidak terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan tahapan pembuktian;

Hlm. 49 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya; Para Penggugat mengajukan bukti (P.6) foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 321616410762007, atas nama: Manih (Penggugat I), (P.7) foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216163112670017, atas nama: Moch. Yasin (Penggugat II), (P.8) foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216163112690023, atas nama: Mungsar (Penggugat III), (P.9) foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216162503710001, atas nama: Bahrudin (Penggugat IV), (P.10) foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216167112790004, atas nama: Masuroh (Penggugat V), (P.11) foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216161008780006, atas nama: Mukhibi (Penggugat VI), dan bukti - bukti sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi (P.1) sampai dengan (P.5) menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi WARDI bin ENDONG menerangkan bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama: SARJO, kakak kandung Para Penggugat. Bahwa, setahu saksi Para Penggugat adalah 7 (tujuh) bersaudara yaitu: 1. Sarjo bin Masnan, 2. Manih binti Masnan, 3. Moch. Yasin bin Masnan, 4. Mungsar bin Masnan, 5. Bahrudin bin Masnan, 6. Masuroh binti Masnan, Mukhibi bin Masnan. Bahwa, setahu saksi, mereka (Para Penggugat) mempermasalahkan isi surat perdamaian mengenai tanah warisan terdiri 7 (tujuh) hektar, yang 5 (lima) hektar sudah dibagi, tapi yang 2 (dua) hektar dikuasai oleh Tergugat. Bahwa, pada saat membuat akta perdamaian, Para Penggugat merasa tidak pernah diajak musyawarah. Bahwa, Para Penggugat tidak tahu, tiba – tiba Tergugat melarang Para Penggugat mengolah sawah yang terdiri dari 2 (dua) hektar tersebut. Bahwa, Para Penggugat mengatakan tidak ada musyawarah perdamaian soal sawah yang disengketakan baik, di pengadilan maupun di luar pengadilan bersama dengan Tergugat / Kuasanya dan Para Penggugat / Kuasanya. Saksi KASMAN bin SANWANI menerangkan setahu saksi, mereka (Para Penggugat) mempermasalahkan isi surat perdamaian mengenai tanah warisan terdiri 7 (tujuh) hektar, yang 5 (lima) hektar sudah dibagi, tapi yang 2 (dua) hektar dikuasai oleh Tergugat. Bahwa, pada saat membuat akta perdamaian, Para Penggugat merasa tidak pernah diajak musyawarah. Bahwa, Para Penggugat

Hlm. 50 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu, tiba – tiba Tergugat melarang Para Penggugat mengolah sawah yang terdiri dari 2 hektar tersebut. Bahwa, Para Penggugat tidak mengetahui ada musyawarah di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan bahwa ketentuan yang mengatur mengenai *akta van dading* (akta perdamaian) ini ditemui dalam Pasal 130 Herziene Indonesische Reglement (“HIR”). Pasal tersebut mengatur mengenai prosedur mediasi di mana hakim diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa yang datang pada persidangan. Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding (vide: Pasal 130 HIR).

Menimbang, bahwa syarat formal upaya perdamaian adalah 1). Adanya kata sepakat secara sukarela (*toestemming*), 2) Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan (*bekwanneid*), 3) Obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bapaalde onderwerp*), 4) Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (*georlosofde oorzaak*);

Menimbang, bahwa akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun selalu ada *escape clause*, selalu ada pengecualian dalam hukum bahwa, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isi yang diperjanjikan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1859 – 1864 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 454 K/PDT/1991 menyatakan bahwa “*akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang – undang*”. Berdasarkan yurisprudensi ini majelis memahami bahwa, pembatalan terhadap putusan perdamaian masih dimungkinkan apabila ternyata isi yang diperjanjikan bertentangan dengan undang – undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketidak ikutsertaan para pihak prinsipal terutama Para Penggugat dalam proses perumusan isi akta perdamaian *in casu* (*akte van dading no.0896*) dan penandatanganannya, kemudian dituntut oleh Para Penggugat untuk dibatalkan dengan alasan: 1) adanya kekhilafan (*dwaling*)

Hlm. 51 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai orang atau mengenai objek (*onderwerp*, 2) dalam segala hal bila ada paksaan (*geweld*) dan penipuan (*bedrog*) dan bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 3 ayat (1) "Setiap *Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi*" jo. Pasal 6 ayat (1) "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut; gugatan telah terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, majelis sepakat bahwa, gugatan Para Penggugat tentang pembatalan akta perdamaian harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Para Penggugat. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Para Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah seluas $\pm 13.559 \text{ M}^2$ (*tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan meter persegi*) yang terletak di Kp. Batu Jaya, Rt.001, Rw.01, Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi dengan alasan Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Akta Perdamaian tertanggal 27 Oktober 2016 yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Cikarang melalui putusannya Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 19 Desember 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut; Para Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas karena, Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani dan diajak untuk bermusyawarah dalam pembuatan Akta Perdamaian (*Vandading*) tertanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut majelis sepakat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 52 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Akta Perdamaian (*Vandading*) Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 27 Oktober 2016;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp **1.431.000,-** (*satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)

Demikian diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah oleh kami Drs. M. ANSHORI, SH., M.H., sebagai ketua majelis dan Hj. ASMAWATI, S.H., M.H., serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut secara bergantian dengan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya di luar hadirnya Tergugat / Kuasanya.

Hlm. 53 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. ASMAWATI, SH., M.H

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses :	Rp	40.000,-
3. Biaya Panggilan:	Rp	210.000,-
4. Biaya Descente :	Rp	
5. Redaksi :	Rp	5.000,-
6. Materai _____ :	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.431.000,-

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Hlm. 54 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Hlm. 55 dari 50 hlm./Put./No.404/Pdt.G/2017/PA Ckr